



Kajian Yuridis Hak Asasi Manusia terhadap Tindak Pidana Cyberbullying

Kadek Abdi Ramanda Putra

Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja Bali, Indonesia

Email : abdi.rama261103@gmail.com

Abstract Along with the development of the era, the virtual world or the internet is also growing rapidly. In its development, there must be positive and negative things. The term cyberbullying is the use of technology to intimidate, intimidate, or victimize a person or group and this is one of the negative things from the development of the virtual world or the internet. This study uses a normative legal research method, which examines related issues from a human rights perspective and uses laws and regulations and doctrines as study materials for cases that will be classified as cybercrime/stalking or commonly referred to as cyber harassment. Cyberbullying has various forms and approaches. When viewed from a human rights perspective, cyberbullying is strictly prohibited from being carried out on fellow cyberspace users, which in human rights is regulated in Article 30 of Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights which reads: "everyone has the right to a sense of comfort and peace and protection against the threat of fear to do or not do something". In this article it is clearly stated that everyone has the right to obtain a sense of comfort in their lives and peaceful conditions and protection from the threat of fear, which refers to cyberbullying which can share the threat of fear against one person and another.

Keywords: Cyberbullying, Human Rights, Legal

Abstrak Seiring dengan perkembangan zaman dunia maya ataupun internet turut berkembang pesat. Dalam perkembangannya pasti ada hal positif dan negatif, Istilah *cyberbullying* merupakan penggunaan teknologi untuk mengganggu, mengintimidasi, atau mengorbankan seseorang atau kelompok dan ini merupakan salah satu hal negatif dari perkembangan dunia maya atau internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji isu-isu terkait dari perspektif hak asasi manusia dan menggunakan peraturan perundang-undangan dan doktrin sebagai bahan kajian kasus-kasus yang akan diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya/penguntit atau biasa disebut dengan pelecehan dunia maya. *Cyberbullying* memiliki berbagai bentuk dan pendekatan. Bila ditinjau dalam perspektif Hak asasi manusia *cyberbullying* sangat tidak boleh di jalani kepada sesama pengguna dunia maya yang mana dalam hak asasi manusia diatur ialah dalam pasal 30 Undang- undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "setiap orang berhak atas rasa nyaman serta tentram dan proteksi terhadap ancaman ketakutan buat berbuat ataupun tidak berbuat suatu". Dalam pasal ini jelas dikatakan kalau tiap orang berhak memperoleh rasa nyaman dalam kehidupannya serta kondisi yang tentram dan proteksi dari ancaman ketakutan yang hak ini mengacu pada *cyberbullying* yang bisa membagikan ancaman ketakutan terhadap seorang satu serta yang lain.

Kata kunci: Cyberbullying, Hak Asasi Manusia, Yuridis

1. LATAR BELAKANG

Internet adalah sebuah platform elektronik yang terhubung melalui jaringan computer, yang digunakan secara luas untuk pengiriman pesan satu arah dan interaktif berbasis web. Istilah dunia maya merupakan atau merujuk pada berbagai teknologi komunikasi untuk terhubung secara interaktif dari seluruh penjuru dunia. Internet memungkinkan perangkat komunikasi dari seluruh dunia untuk terhubung secara interaktif melalui jaringan komputer global yang terhubung satu sama lain. Setiap perangkat yang terhubung ke internet diberi alamat IP yang unik, sehingga memungkinkan perangkat untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi.

Selain itu, internet juga memfasilitasi penggunaan protocol standar yang memungkinkan

Received: April 30, 2025; Revised: Mei 15, 2025; Accepted: Juni 11, 2025; Online Available: Juni 13, 2025

perangkat dan aplikasi dari berbagai produsen yang berbeda untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi secara interoperable. Dengan adanya internet, pengguna dapat mengakses informasi dari seluruh dunia, berkomunikasi dengan orang lain secara real-time, dan mengakses berbagai layanan online seperti email, media social, dan lain sebagainya. Penulis fiksi ilmiah William Gibson pertama kali memperkenalkan konsep sibernetika dan ruang angkasa dalam buku ceritanya "*Burning Chrome*", yang diterbitkan pada tahun 1982. Dua tahun kemudian, dalam novel berikutnya "*Neuromancer*", istilah "*Cyber Space*" mendapatkan popularitas. Pada dasarnya, Gibson menggambarkan Internet tidak dimaksudkan untuk menggambarkan kerja sama yang terjadi melalui organisasi PC, tetapi sebagai gambaran grafis dari informasi yang terputus dari pemegang kapasitas di setiap PC dalam kerangka manusia. Sebuah kerumitan yang tidak bisa diselesaikan. Dunia yang terhubung atau online dengan internet ini kemudian disebut sebagai "*Cyber Space*" oleh John Barlow pada tahun 1990. Istilah "*Cyber*" tidak diterjemahkan secara resmi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). studi tentang sistem kontrol otomatis dibandingkan dengan sistem lain (seperti otak dan sistem saraf) (Brequet.2014:37).

Perbuatan melecehkan atau mengintimidasi orang lain melalui penggunaan kekerasan, ancaman, atau paksaan dikenal dengan istilah bullying, intimidasi, atau yang biasa kita sebut dengan bullying. Ketidakseimbangan kekuatan sosial atau fisik terlibat dalam perilaku ini, yang bisa menjadi rutinitas. Ada empat jenis intimidasi: emosional, fisik, verbal, dan *cyberbullying*. Pelecehan atau ancaman verbal, kekerasan atau pemaksaan fisik, dan intimidasi yang ditujukan berulang kali terhadap satu korban dapat didasarkan pada ras, agama, jenis kelamin, orientasi seksual, atau kemampuan. Budaya intimidasi dapat berkembang di lingkungan mana pun di mana orang berinteraksi, termasuk sekolah, tempat kerja, rumah, dan lingkungan. Sementara itu, "seseorang yang menggunakan kekuatan atau pengaruh untuk menyakiti atau mengintimidasi mereka yang lebih lemah" adalah apa yang kamus Oxford definisikan sebagai pelaku intimidasi. Dengan kata lain, pelaku intimidasi adalah seseorang yang menggunakan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah (Losey:2013:28).

Pelaku bullying seringkali merugikan korbannya dengan mengatakan atau melakukan hal-hal yang menyakitkan tentang berat badan, penampilan fisik, keluarga, jenis kelamin, agama, suku, atau budaya. Pengalaman melecehkan individu tertentu selama berbulan-bulan hingga bertahun-tahun mungkin tidak dapat dipahami. Sementara bagi orang lain, ketika aktivitas negatif bisa menjadi pengalaman yang menyiksa. Korban bullying dapat

mengembangkan masalah emosional dan perilaku dari waktu ke waktu. Bullying dapat menyebabkan rasa tidak aman, kesepian, rendah diri, depresi, dan stres, yang semuanya dapat menyebabkan bunuh diri (Bhat, 2018:53-66).

Bill Belsey, seorang Kanada, menciptakan istilah "*cyber bullying*," dan penggunaannya berkembang pesat. Penggunaan teknologi untuk menggertak, mengintimidasi, atau mengorbankan seseorang atau kelompok dikenal sebagai *cyberbullying*. Penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menyakiti, atau melecehkan seseorang atau sekelompok orang dikenal sebagai *cyberbullying*. Willard menjelaskan bahwa *cyberbullying* adalah perlakuan kejam terhadap orang lain dengan maksud mengirim atau mendistribusikan materi berbahaya atau terlibat dalam agresi sosial melalui penggunaan internet atau teknologi digital lainnya. Williams dan Guerra mendefinisikan *cyberbullying* sebagai tindakan mengolok-olok, memaki, atau mengancam orang lain melalui teks, email, gambar, atau pesan video (Donegan, 2015:34).

Menurut Hinduja dan Patchin, "*cyber bullying*" adalah perilaku yang disengaja dan berbahaya yang dilakukan berulang kali menggunakan komputer, ponsel, atau perangkat elektronik lainnya. Menurut definisi tambahan Kowalski et al., "*cyber bullying*" didefinisikan sebagai "agresi yang dilakukan dalam konteks elektronik" (misalnya, melalui email, blog, pesan instan, atau pesan teks). terhadap seseorang yang sulit dipertahankan. Sementara itu, "Penggunaan komunikasi elektronik untuk menindas seseorang, biasanya dengan mengirimkan pesan yang bersifat mengintimidasi atau mengancam" adalah definisi *cyberbullying* yang diberikan oleh Oxford Dictionary. Pada akhirnya, Digital Harassing adalah seseorang yang menggunakan gadget khusus elektronik untuk mengancam seseorang, terutama mengirim pesan yang berisi teror atau bahaya (Sudarmanto, 2018:1-23).

2. PEMBAHASAN

Penafsiran dari sebutan "*cyber law*" merupakan persamaan kata(sinonim) dari sebutan "*cyber law*" yang dikala ini digunakan secara global buat merujuk pada istilah- istilah hukum yang terpaut dengan pemakaian teknologi data. Sebutan lain yang pula digunakan merupakan regulasi Inovasi Informasi(*Law Of Informasi Innovation*), regulasi dunia maya(*Vitual World Regulation*) serta Regulasi Mayantara. Pemakaian teknologi data berbasis virtual serta kegiatan internet mendesak berkembangnya istilah- istilah tersebut. Tulisan ini memakai sebutan "*cyber law*" sebab didasarkan pada pemikiran kalau bila "*cyberspace*" digunakan buat menyebut cyber, hingga hendak susah buat meyakinkan serta menegakkan hukum. Mengingat kalau pakar hukum

hendak mengalami kesusahan dengan anggapan mereka wajib menampilkan suatu yang dikira "virtual", suatu yang tidak ditemukan serta semu. Aktivitas dunia maya tidak lagi sesederhana dahulu sebab tidak lagi dibatasi oleh batasan negeri serta bisa dicoba dari mana saja di dunia. Kerugian dapat terjalin baik pada pelakon internet ataupun orang yang belum sempat mereka ajak bicara, semacam dikala dana kartu kredit dicuri dikala berbelanja online. Tidak hanya itu, permasalahan fakta merupakan variabel vital (Ramli, 2014:50).

Bagi sebagian sudut pandang, "Tiap aksi ilegal yang memerlukan Pengetahuan Teknologi Pc Buat Perbuatan, Investigasi, ataupun Penuntutannya" mencakup kejahatan PC serta kejahatan dunia maya. Organisasi buat Kerja Sama serta Pembangunan Ekonomi(OECD) membagikan definisi yang identik dengan definisi ini: "tiap sikap ilegal, tidak etis, ataupun tidak legal yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis serta/ ataupun transmisi informasi." Pengguna pc ilegal bisa dimaksud selaku kegiatan kriminal terpaut pc secara universal (Prabawati, 2014:4).

Dalam 2 catatan kongres PBB tentang *The Avoidance of Wrongdoing and Treatment of Guilty Parties* di Havana, Kuba pada tahun 1990 serta di Wina, Austria pada tahun 2000, diketahui 2 sebutan, ialah:

- "Computer crime, dalam makna sempitnya penafsiran, mengacu pada sikap ilegal ataupun melanggar yang secara langsung menargetkan sistem keamanan pc ataupun pemrosesan informasi."
- "Dalam penafsiran yang lebih luas, kejahatan dunia maya diucap selaku kejahatan terpaut pc, yang mengacu pada sikap ilegal ataupun melanggar yang mengaitkan jaringan ataupun sistem pc."

Singkatnya, definisi di atas bisa digunakan buat menggambarkan "kejahatan dunia maya", ialah aksi kriminal yang memakai teknologi pc buat melaksanakan kejahatan. Kemajuan teknologi PC ataupun industri IT, khususnya media internet jadi pemicu kejahatan dunia maya ini. Orang jadi terus menjadi tergantung pada teknologi data, yang tingkatan resiko yang mereka hadapi. Internet dikala ini sangat berarti buat seluruh guna ekonomi, sosial, serta pertahanan. Perbankan, ekonomi, pemeliharaan serta pemanfaatan transportasi, kemampuan senjata, komunikasi sosial, serta interkoneksi ini tidak bisa dipisahkan (Hamzah, 2016:45).

Kata bahasa Inggris *bully*, yang berarti "penggerak" orang yang menggertak orang lemah, merupakan asal mula sebutan bullying. Sebab tidak terdapatnya padanan bahasa Indonesia yang pas, sebutan "bullying" tidak banyak digunakan oleh warga universal. Sebagian

orang memakai sebutan semacam " intimidasi", " perpeloncoan", " intimidasi", " pengecualian", ataupun " intimidasi" buat menggambarkan fenomena intimidasi. Menyiksa merupakan metode paksa yang disengaja buat berperilaku tercantum ketidakrataan kekuatan. Bersumber pada uraian di atas bisa diperoleh tujuan. Bullying merupakan sikap kasar yang dicoba secara terencana, berulang- ulang, dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, baik secara orang ataupun kolektif, dengan iktikad buat memencet orang lain secara psikologis guna mendapatkan pengakuan serta kepuasan untuk pelakunya.

Penafsiran cyberbullying merupakan inovasi website buat menyakiti orang lain dengan terencana serta lebih dari satu kali. *Cyberbullying* merupakan wujud intimidasi di mana pelakon memakai teknologi buat melecehkan korbannya. Pelakon mau menyakiti seorang, sehingga mereka melanda korban dengan bermacam metode, mengirimi mereka pesan- pesan kejam serta gambar- gambar yang mengusik buat disebarkan sehingga orang lain bisa memandang mereka serta membuat mereka merasa tidak lezat. *Cyberbullying* merupakan permasalahan yang timbul selaku akibat dari bullying. Berbeda dengan melecehkan, *cyberbullying* membolehkan pelakon buat menyembunyikan kepribadian mereka lewat Komputer. Sebab anonimitas ini, pelakon bisa melanda korban tanpa wajib mengamati reaksi raga mereka. Akibat gadget mekanis pada kalangan muda dikala ini kerap kali membuat mereka berkata serta melaksanakan hal- hal yang lebih jahat daripada yang wajar apalagi dengan seseorang peleceh (Sudarmanto, 2018:1-23).

Tidak seseorang juga yang sempat hadapi perundungan maya hendak leluasa dari dampak emosional serta psikologis, tidak hirau seberapa kecil ataupun besar, perundungan itu mengenai mereka. Sebagian dampak yang bisa ditimbulkan oleh cyberbullying merupakan selaku berikut: Tujuan dari ancaman merupakan membuat korban mereka jatuh secara intelektual demi kesenangan mereka sendiri. Korban bullying hendak dipermalukan dalam waktu yang lama apalagi bisa jadi selama hidup mereka sebab seluruh konten yang berhubungan dengan bullying hendak senantiasa ada secara online serta membuat mereka tekanan pikiran. mendekati korban bully. Temukan bermacam tahapan pertumbuhan anak umur dini yang efisien serta cobalah bermacam strategi psikologis buat mendekati introvert. Korban *cyberbullying* hendak hadapi tekanan pikiran serta tekanan mental akibat selalu dihina serta ditekan. Ini hendak membuat melankolis serta kesedihan jadi lebih universal. Sebab kebahagiaan dihancurkan oleh bermacam pengalaman negatif, itu hendak susah dialami. Dikala seseorang dibully, seseorang tersebut lama- lama hendak kehabisan keyakinan pada diri sendiri. Cerminan positif tentang diri sendiri pula bisa sirna serta menimbulkan korban pelecehan memandang diri

mereka secara negatif. Merasa tidak bermanfaat serta hina dorongan, serta pemikiran serta sentimen pesimis yang berbeda serta apalagi korban bisa merasa risau serta senantiasa merasa tidak pasti.

Cyberbullying adalah tindakan mengintimidasi, mengancam, atau melecehkan seseorang melalui media online atau internet. Tindakan ini dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam beberapa yurisdiksi, tergantung pada undang-undang yang berlaku. Beberapa contoh tindak pidana yang terkait dengan *cyberbullying* di antaranya adalah:

- Pencemaran nama baik, Tindakan ini melibatkan penghinaan atau penyebaran informasi palsu atau merugikan tentang seseorang yang dapat merusak reputasinya.
- Pelecehan, Tindakan ini melibatkan penggunaan bahasa kasar atau mengirimkan pesan yang tidak diinginkan secara berulang-ulang kepada seseorang.
- Pengancaman, Tindakan ini melibatkan ancaman untuk melukai, membunuh, atau melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang.
- Penyebaran konten tidak senonoh, Tindakan ini melibatkan penyebaran konten berbau pornografi atau vulgar yang dapat merugikan atau merendahkan martabat seseorang.
- Penyalahgunaan identitas, Tindakan ini melibatkan penyalahgunaan identitas seseorang untuk melakukan tindakan *cyberbullying*.

Tindakan *cyberbullying* yang merupakan tindakan pidana dapat dikenakan sanksi hukum, seperti denda, kurungan, atau pembebasan bersyarat. Oleh karena itu, penting untuk memahami undang-undang yang berlaku dan mematuhi etika dan sikap yang baik dalam penggunaan media sosial dan internet untuk mencegah tindakan *cyberbullying*. Pasal-pasal pada KUHP yang relevan dalam mengatur delik *Cyber Bullying* tercantum dalam Bab XVI mengenai penghinaan

Pasal 310 ayat (1) :

“Barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) :

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana

penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Mengingat pengaturan dalam Pasal 1 ayat Undang- Undang No 39 Tahun 1999 sudah dimaklumi kalau kebebasan bersama ialah hak istimewa yang sangat mendasar yang digerakkan oleh rakyat serta tidak bisa diganggu gugat oleh siapa juga, dengan demikian hak bawah negeri. kebebasan selaku pembela penduduk sepatutnya penuhi kepentingan serta keistimewaan penduduk tersebut. Kebebasan universal diterima buat mempunyai mutu universal. Buat bisa melindungi serta menjunjung besar nilai- nilai kemanusiaan, nilai- nilai umum tersebut diterjemahkan ke dalam bermacam produk hukum nasional di bermacam bangsa sebab melampaui ruang serta waktu. Memanglah, apalagi nilai universal ini ditegaskan dalam instrumen sejagat, mengingat perjanjian damai buat bidang kebebasan bersama. Sebab hak asasi manusia pada hakekatnya sudah dipunyai, diemban, serta menempel pada diri manusia semenjak lahirnya, hingga manusia menduduki peran ataupun derajat yang utama serta paling tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Lekas pula nyatanya komitmen orang lain buat menghargainya. Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang jadi bagian dari diri kita selaku makhluk Tuhan serta karunia- Nya. Hak- hak tersebut wajib dihormati, dijunjung besar, serta dilindungi oleh negeri, pemerintah, serta tiap orang demi menghormati serta melindungi harkat serta martabat manusia. Dini dari mungkin kebebasan bawah sebagaimana dirujuk lebih dahulu berasal dari hipotesis keistimewaan wajar. Bagi etimologi, kata hak berasal dari kata Arab haqq, yang berarti harus, nyata, betul- betul tentu, serta permanen, membagikan makna otoritas ataupun kewajiban buat melaksanakan ataupun tidak melaksanakan suatu. Kata hakiki dalam bahasa Arab merupakan *asasiy* yang berasal dari kata bawah *assa*, *yaussu*, *asaan*, maksudnya membangun, menempatkan, menata sehingga hakiki bisa dimaksud selaku perihal yang pokok serta mendasar yang dihubungkan dengan pasal tersebut. Hak fundamental, pula diketahui selaku hak asasi manusia, merujuk pada hak yang bertabiat fundamental. Kebebasan bersama merupakan kebebasan yang esensial serta bawaan dalam kepribadian manusia secara universal

Pemakaian teknologi buat menggertak orang lain dengan mengirim ataupun memposting pesan bacaan yang mengintimidasi ataupun mengecam diucap dengan sebutan ini. Bagi Oxford English Dictionary, sebutan ini awal kali digunakan di Canberra pada tahun 1998, namun awal kali timbul dalam postingan New York Times tahun 1995 kala beberapa akademisi Kanada serta sarjana Besley meluncurkan web cyberbullying pada tahun 2013 serta menghasilkan sebutan

tersebut. Penafsiran cyberbullying merupakan inovasi website buat menyakiti orang lain dengan terencana serta lebih dari satu kali. Cyberbullying merupakan wujud intimidasi di mana pelaku memakai teknologi buat melecehkan korbannya. Pelaku mau menyakiti seorang, sehingga mereka melanda korban dengan bermacam metode, mengirimi mereka pesan- pesan kejam serta gambar- gambar yang mengusik buat disebarkan sehingga orang lain bisa memandang mereka serta membuat mereka merasa tidak lezat.

Jika ditinjau dalam perspektif Hak asasi manusia *cyberbullying* sangat tidak boleh dilakukan kepada sesama pengguna dunia maya yang mana dalam hak asasi manusia diatur yaitu dalam pasal 30 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Dalam pasal ini jelas dikatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan rasa aman dalam kehidupannya dan keadaan yang tentram serta perlindungan dari ancaman ketakutan yang hak ini mengacu pada *cyberbullying* yang dapat memberikan ancaman ketakutan terhadap seseorang satu dan yang lainnya.

Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM) berperan penting dalam menganalisis tindak pidana *cyberbullying*. Sebagai hak yang mendasar, HAM mencakup hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk privasi, dan hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Jika tindakan *cyberbullying* melibatkan pelanggaran hak-hak ini, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM. Sebagai contoh, jika tindakan *cyberbullying* melibatkan penghinaan atau pelecehan yang merendahkan martabat seseorang, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Selain itu, jika tindakan *cyberbullying* melibatkan pengungkapan informasi pribadi atau merugikan secara tidak sah, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran hak untuk privasi. Dalam menganalisis tindak pidana *cyberbullying*, penting untuk memperhatikan dampaknya pada hak asasi manusia dan memastikan bahwa penanganan kasus tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM. Hal ini dapat mencakup memberikan perlindungan dan dukungan pada korban, menegakkan hukum yang melindungi hak-hak korban, dan memberikan edukasi pada masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia di dunia digital.

3. SIMPULAN

Bila ditinjau dalam perspektif Hak asasi manusia *cyberbullying* sangat tidak boleh di jalani kepada sesama pengguna dunia maya. Hak Asasi Manusia sendiri diatur ialah dalam pasal 30 Undang- undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “ tiap orang berhak atas rasa nyaman serta tentram dan proteksi terhadap ancaman ketakutan buat berbuat ataupun tidak berbuat suatu”. Dalam pasal ini jelas dikatakan kalau tiap orang berhak memperoleh rasa nyaman dalam kehidupannya serta kondisi yang tentram dan proteksi dari ancaman ketakutan yang dimana hak ini mengacu pada *cyberbullying* yang bisa membagikan ancaman ketakutan terhadap seorang satu serta yang yang lain. Ketika seseorang tertekan dan berada pada situasi yang terus menerus diberi ancaman, bagaimana seseorang dikatakan hidupnya tentram. Hal itu merupakan tindakan yang sangat sangat melanggar Hak Asasi Manusia.

Cyberbullying dapat berdampak negatif pada hak asasi manusia (HAM), seperti hak untuk privasi, kebebasan berbicara, dan kebebasan dari perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Korban *cyberbullying* seringkali mengalami gangguan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Mereka juga mungkin merasa tidak aman dan terancam karena perlakuan yang mereka terima secara online. Dalam konteks HAM, tindakan *cyberbullying* dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi seseorang, karena seringkali melibatkan pengungkapan informasi pribadi atau rahasia secara tidak sah. Selain itu, tindakan *cyberbullying* juga dapat dianggap sebagai pelanggaran hak kebebasan berbicara dan hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang merendahkan martabat, karena seringkali melibatkan penghinaan, pelecehan, atau ancaman yang ditujukan kepada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, D. (2015). Kejahatan dalam teknologi dan komunikasi. *Jurnal Ilmiah Media Processor*, 10(2), 1–5.
- Anjani, V. A. (2022). Cyberbullying dan dinamika hukum di Indonesia: Paradoks ruang maya dalam interaksi sosial di era digital. *STAATSRECHT: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 4(1).
- Bhat, C. S. (2018). Cyber bullying: Overview and strategies for school counselors, guidance officers, and all school personnel. *Australian Journal of Guidance & Counseling*.

- Brequet, T. (2014). *Cyberbullying*. Roysen Publishing.
- Carter, B., & Spancer, V. G. (2016). The fear factor: Bullying and students with disabilities. *International Journal of Special Education*, 21(1), 23.
- Donegan, R. (2015). Bullying and cyberbullying: History, statistics, law, prevention, and analysis. *The Elon Journal of Undergraduate Research in Communication*, 3(1), 34.
- Hamzah, A. (2016). *Aspek-aspek tindak pidana di bidang komputer*. Sinar Grafika.
- Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia. (2022). Perlindungan hak asasi manusia pada kasus bullying di Kabupaten Purworejo. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(2), 84–95.
- Khofidhotur Rovida, & Sasmini. (2022). Penegakan hak asasi manusia dalam pencegahan kasus cyberbullying: Pendekatan hukum dan pendidikan. *Proceeding Seminar Nasional Pascasarjana UNS*.
- Kusniati, R. (2015). Sejarah perlindungan hak-hak asasi manusia dalam kaitannya dengan konsepsi negara hukum. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1).
- Losey, B. (2013). *Bullying, suicide, and homicide: Understanding, assessing, and preventing threats to self and others for victims of bullying*. Routledge.
- Muhtaj, M. E. (2009). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurangi hak ekonomi, sosial dan budaya*. PT Rajagrafindo Persada.
- Prabawati, A. (2014). *Awas internet jahat mengintai anak Anda*. ANDI.
- Putri Wilujeng, Muslim, I., & Sunariyo. (2022). Analisis yuridis tindak pidana cyberbullying. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(12), Tema/Edisi: Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Ramli, A. M. (2014). *Cyber law & HAKI dalam sistem hukum Indonesia*. PT Reflika Aditama.
- Sudarmanto, H. L., dkk. (2018). Tinjauan yuridis penanganan tindak pidana cyberbullying di Indonesia. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 1(1), 1–23.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.